

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap warga Negara diperlakukan sama didepan hukum dan pemerintahan serta menjamin bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kedudukan warga negara yang setara didepan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini juga berlaku diranah perkawinan dan akibat dari perkawinan tersebut yaitu status perkawinan, status ahli waris dan status harta waris.

Politik hukum pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dalam Pasal 1 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “. Hal ini berarti bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari segi perjanjian lahiriah saja tapi juga merupakan suatu ikatan kebatinan antara seorang suami istri untuk membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan.<sup>1</sup>

Ikatan lahir adalah ikatan secara lahiriah yang dapat dilihat oleh masyarakat disekelilingnya, sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang tidak dapat dilihat tetapi sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perkawinan seperti diatas. Tujuan perkawinan akan tercapai apabila masing-masing

---

<sup>1</sup> Muhammad Amin Summa, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 48.

pihak mengerti akan hak dan kewajiban serta dapat memahami kedudukan dalam perkawinan.

Perkawinan termasuk dalam suatu perbuatan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa suatu perbuatan hukum akan menimbulkan peristiwa hukum dan akibat hukum. Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, salah satunya yaitu meninggal dunia. Ketika seseorang meninggal dunia, hal ini menimbulkan sebuah akibat hukum tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama dan adat istiadat yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Hal itu mempengaruhi hukum yang berlaku di tiap golongan masyarakat. Bagi masyarakat yang beragama Islam, pemerintah Indonesia telah menetapkan suatu peraturan komplit yang mengatur mengenai kewarisan dan lain-lainnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 171 huruf a KHI menjelaskan bahwa “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Dari pengertian hukum waris di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi unsur-unsur dari hukum waris yaitu pewaris, ahli waris, harta peninggalan, dan harta warisan.

---

<sup>2</sup> Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.1.

Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga mempengaruhi berlakunya hukum adat, termasuk pengaturan tentang hukum warisnya. Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya berjudul *Beginnselen Stelsel van Adatrecht (1950)*, hukum waris adat adalah aturan-aturan yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad keabad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi berikut.<sup>3</sup>

Hukum kewarisan juga diatur dalam hukum waris Eropa yang dimuat pada *Burgerlijk wetboek (BW)* atau dalam bahasa Indonesia disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). A.Plato dalam buku Zainuddin Ali yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia” menyebutkan bahwa

hukum kewarisan adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>4</sup>

Pasal 171 huruf c KHI memberikan pemahaman bahwa pewarisan dapat dilakukan apabila si pewaris telah meninggal dunia. Apabila pewaris telah ditetapkan meninggal dunia baik secara nyata dilihat oleh panca indra maupun berdasarkan putusan pengadilan, maka ahli waris berhak untuk mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Pengaturan mengenai kewarisan sudah diatur sedemikian rupa dalam hukum positif Nasional, namun kenyatannya dalam masyarakat

---

<sup>3</sup> Cermati.com, *Pengertian dan Ragam Hukum Warisan di Indonesia*, diakses pada <http://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia> hari Rabu, 16/10/19 pukul 20.52 WIB.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.81.

Indonesia masih banyak terjadi sengketa - sengketa tentang kewarisan, tak terkecuali di Kenagarian Panti Kabupaten Pasaman. Sengketa waris yang sering kali muncul di Kenagarian Panti disebabkan karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya dan ingin menguasai lebih banyak dari harta warisan tersebut. Naluri manusia yang menyukai harta benda menjadi salah satu faktor terjadinya permasalahan-permasalahan tentang waris ini, tidak jarang hal itu memotivasi seseorang (ahli waris) untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta warisan dari pewarisnya, baik melalui jalan hukum maupun dengan jalan melawan hukum. Jika perolehan harta waris dilakukan dengan jalan melawan hukum, sudah tentu ada sanksi hukum menanti para pihak yang melakukan perbuatan tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembagian harta waris pada umumnya dapat diselesaikan melalui beberapa tahapan yaitu (1) melalui musyawarah ahli waris, (2) melalui musyawarah dewan adat dan (3) melalui pengadilan,<sup>5</sup> dan cara yang sama juga diterapkan di masyarakat Kenagarian Panti. Masyarakat Kenagarian Panti masih memegang erat kebudayaan Minangkabau, tak terkecuali tentang hukum waris. Dalam sengketa waris di Kenagarian Panti, *niniak mamak* dan *cadiak pandai* sering terlibat dalam penyelesaiannya.

Terkait sengketa waris yang melibatkan *niniak mamak* dan *cadiak pandai* dalam penyelesaiannya, dalam sistem pemerintahan Nagari di masyarakat Minangkabau Sumatera Barat berdasarkan Perda Sumbar No. 9

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Ibid.*, hlm.154.

Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dikenal Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai sebuah lembaga masyarakat adat yang berfungsi untuk menyelesaikan segala silang sengketa dalam masyarakat. KAN memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Perda Sumbar No.9 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari , namun dari sekian banyak tugas dan wewenang KAN, penyelesaian sengketa pembagian harta waris dalam perkawinan bukan termasuk kedalam wewenangnya. Wewenang KAN lebih fokus pada menyelesaikan segala silang sengketa adat. Sedangkan yang lebih berwenang dalam penyelesaian sengketa tanah warisan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Penyelesaian perkara oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 52 Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan kewenangan penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Negeri diatur berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”. Salah satu tugas Pengadilan Negeri dalam hal perdata adalah menyelesaikan sengketa waris yang berdasarkan Hukum Perdata Barat dan Hukum Adat.

Dilihat dari pengamatan yang telah dilakukan di Kenagarian Panti selama ini ada terjadi sengketa waris dalam perkawinan yang penyelesaiannya oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II

Kabupaten Pasaman melibatkan KAN. Keterlibatan KAN dalam penyelesaian waris dari harta bersama ini dilakukan karena harta yang disengketakan tersebut merupakan harta *pusako randah* dari pewaris. Sengketa waris ini terjadi antara ahli waris dari istri pertama dengan ahli waris dari istri kedua, kedua ahli waris ini merebutkan harta warisan dan bersikeras bahwa harta peninggalan tersebut merupakan hak milik mereka masing-masing. Berdasarkan hal-hal diatas, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana hal ini bisa terjadi dan bagaimana proses penyelesaian sengketa waris dari harta bersama melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Kelas II yang melibatkan KAN, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul: **“Penyelesaian Sengketa Harta Waris Dari Harta Bersama di Kenagarian Panti Di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II Kabupaten Pasaman”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak pada uraian yang telah dipaparkan diatas,maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa harta waris di Kenagarian Panti Kabupaten Pasaman ?
2. Apa peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa harta waris di Kenagarian Panti Kabupaten Pasaman ?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa harta waris oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II Kabupaten Pasaman ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Perumusan tujuan penelitian ini bertitik tolak dari pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa harta waris di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengetahui peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan dalam penyelesaian sengketa harta waris.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa harta waris oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II Kabupaten Pasaman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, terutama pada hukum adat dan hukum islam khususnya. Selain itu dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa pembendaharaan konsep, metode proposisi ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian. Selain itu diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Pasaman khususnya bagi Kenagarian Panti.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di gejala bersangkutan.<sup>6</sup>

Metode penelitian adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode yuridis sosiologis yang merupakan penelitian terhadap penerapan hukum oleh masyarakat dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum yang berlaku, dikaitkan dengan prakteknya di lapangan. Untuk melaksanakan metode penelitian maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

## 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deksriptif, yaitu menguraikan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta atau sebagaimana adanya. Penelitian ini pada

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm.38.

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.19.



umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.<sup>8</sup> Dalam penelitian yang bersifat deskriptif ini penulis menggambarkan dan menguraikan Proses Penyelesaian Sengketa Harta Waris di Kenagarian Panti sampai ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II Kabupaten Pasaman.

## 2. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1) Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dokumen dan literature yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa waris oleh Pengadilan dan juga tentang KAN. Tempat penelitian kepustakaan yang dimanfaatkan oleh penulis adalah:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,
- b) Perpustakaan FIB Universitas Andalas Padang,
- c) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

#### 2) Penelitian Lapangan

Pengumpulan data primer yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan, merupakan pokok yang akan diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan responden di Kabupaten Pasaman.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm.52.

## b. Jenis Data

Data Yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1) Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa. Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan bahan-bahan hukum yaitu:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang mencakup perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini.

Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- (1) Norma atau kaedah dasar, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- (4) Undang-Undang No.8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- (5) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- (6) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- (7) Perda Sumbar No.7 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari.
- (8) Perda Kab.Pasaman No.13 Tahun 2011 tentang Nagari Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Kabupaten Pasaman.
- (9) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan permasalahan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.<sup>9</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku dan tulisan yang berhubungan dengan proses penyelesaian waris yang melibatkan KAN baik melalui internet maupun media masa.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.<sup>10</sup>

## 2) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden di Kabupaten

---

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Op.Cit.*, hlm.20.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Ibid.*

Pasaman, yang diawali dengan memberi pertanyaan, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terdiri dari:

#### a. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan/dokumen. Studi kepustakaan/dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh bukan hanya dari dokumen yang resmi tetapi dapat juga berupa laporan dan lain-lain.

#### b. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer dilakukan beberapa teknik, yaitu:

##### 1) Teknik Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.<sup>11</sup> Mengamati bukan hanya melihat, melainkan juga merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung.

##### 2) Teknik Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan responden maupun informen.

---

<sup>11</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (filsafat, Teori dan Praktik)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 223.

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang tidak berstruktur yaitu seluruh wawancara tidak didasarkan pada suatu sistem atau daftar pertanyaan yang telah disusun lebih dahulu. Peneliti tidak memberikan pengarahan yang tajam, tetapi diserahkan pada yang diwawancarai untuk memberikan penjelasan menurut kemauannya sendiri.<sup>12</sup>

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan adalah mengolah (*editing*), yaitu merupakan proses merapikan data dan pemeriksaan data yang telah diperoleh yaitu berupa informasi, berkas, catatan dan dokumen serta rekaman yang dapat dari hasil penelitian, hal ini bertujuan untuk mempersiapkan data secara baik untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan.

### b. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah bersifat kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang proses penyelesaian sengketa harta waris oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II Kabupaten Pasaman yang melibatkan KAN di Kenagarian Panti

---

<sup>12</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Ibid.*, hlm.228.

Kabupaten Pasaman, sehingga datanya ini bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian pembahasan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar mendapat suatu gambaran mengenai arah dan ruang lingkungannya, maka sistematika skripsi ini secara garis besarnya sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini akan diuraikan tinjauan umum tentang Perkawinan yang terdiri dari pengertian perkawinan dan harta bersama dalam perkawinan. Pada bab ini juga diuraikan tentang Waris yang terdiri dari pengertian waris dan unsur-unsur waris. Terakhir pada bab ini juga membahas tentang Penyelesaian Sengketa yang terdiri dari pengertian sengketa, sebab timbulnya sengketa, proses penyelesaian sengketa melalui litigasi, proses penyelesaian sengketa melalui non-litigasi dan penyelesaian sengketa di Kerapatan Adat Nagari (KAN).

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan factor terjadinya sengketa harta waris di Kenagarian Panti Kabupaten Pasaman, kemudian peranan

Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa harta waris di Kenagarian Panti Kabupaten Pasaman dan yang terakhir yaitu menguraikan tentang proses penyelesaian sengketa harta waris oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Kelas II Kab.Pasaman.

## BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kaitanya dengan permasalahan yang telah diidentifikasi.

